

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**AZIZAH VACHRO**  
**NIM: 12020723435**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020”,**

yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Vachro

Nim : 12020723435

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Dr. Nurhidayat, SH., MH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Ciptakan dan lindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020**, yang ditulis oleh:

Nama : AZIZAH VACHRO  
 NIM : 12020723435  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
 Musrifah, SH., MH

Penguji 1  
 Dr.Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 2  
 Dr. Febri Handayani,SHI, SH., M.H

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Okta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020**, yang ditulis oleh:

Nama : AZIZAH VACHRO

NIM : 12020723435

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 2

Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 Skripsi milik UIN Suska Riau  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azizah Vachro  
NIM : 12020723435  
Tempat/Tgl. Lahir : Solok, 21 Januari 2002  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **“PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020”**.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



**AZIZAH VACHRO**  
NIM. 12020723435

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Azizah Vachro, (2024) : Peran Pemerintahan Daerah kabupaten Solok Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Belibis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020.**

Pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Solok menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan dalam Pasal 37. Menurut Hellen Angga Devy menyatakan pemerintah memang merupakan pihak sebagai fasilitator yang memiliki peran dan fungsi dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata. Namun kenyataannya di lapangan tentang pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Solok terkhusus pada pengelolan sarana dan prasarana yang dimaksud sarana dan prasarana yakni tempat arena bermain anak-anak yang rusak/kurang memadai, tempat toilet yang tidak memadai, serta tempat ibadah yang kurang bersih. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisataan di wisata Pulau Belibis tersebut, dan untuk mengetahui kendala atau hambatan Dinas Pariwisata terhadap masih minimnya fasilitas yang disediakan wisata Pulau Belibis di Kabupaten Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Pariwisata di kabupaten solok, informan penelitian terdiri dari 4 populasi dengan 4 sampel yang diambil terdiri dari 4 pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Solok yang ada di wisata pulau belibis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sudah menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2020, namun memang masih belum sepenuhnya optimal. Dalam menjalankan Perda tersebut Pemerintahan Daerah menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Solok untuk memelihara serta mengelola objek wisata daerah, yang mana masih adanya kekurangan dalam pengelolaan terhadap pelayanan pariwisata yang belum terlaksanakan dengan baik, kekurangan yang di maksud dari segi sarana dan prasarana yang ada di Pulau Belibis. Adapun faktor penghambat bagi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pulau Belibis yakni kurangnya kegiatan promosikan wisata dikarenakan anggaran dari pemerintah yang terbatas. Sehingga berdampak pada pelayanan yang tidak sesuai standar yang dibutuhkan oleh wisatawan, maka dampak yang dirasakan langsung yaitu tempat wisata tersebut mengalami kekurangan pengunjung.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pulau Belibis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Peran Pemerintahan Daerah kabupaten Solok Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Belibis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020. ”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Pengelolaan terhadap wisata yang ada di pulau belibis dan tindakan dinas pariwisata terhadap masih minimnya fasilitas yang disediakan wisata pulau belibis. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Fachrudin dan ibunda Rosiati sambi, S.E, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H.I., M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, Ibu, Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, Selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Adik tersayang Hafizh Hafizhah Vachro dan Faiz Maulana Vachro terimakasih selalu menjadi pendukung dan memeberikan semangat ke penulis dan selalu mendoakan penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat penulis Azizatri Amalia, Endah Permata Sari, Rifa willyanda selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis.
11. Teman duduk dan teman seperjuangan skripsi dengan penulis Lili Vivian, Siska Arianis, Michel Oktafemla, Suci Amelia, Rizalul Fikri, Vitonaldi Azmi, Ilham Rahmat Saputra, Reydan Putra Alfayi, M.Almuffarodis Umaila, Rivaldi, Bobby Febrian, serta Echo Syahputra Panjaitan yang selalu bertukar pikiran dan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman Ilmu Hukum angkatan 2020, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
13. Terakhir untuk Azizah Vachro, last but no last, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terima kasi sudah bertahan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

**Pekanbaru, Juli 2024**  
**Penulis**

**Azizah Vachro**  
**NIM:12020723435**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Tinjauan Umum Obyek Penelitian .....	21
C. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Peran Dinas Pariwisata dalam peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan kepariwisataan di wisata pulau belibis ..	37
B. Kendala atau hambatan Dinas Pariwisata Terhadap masih minimnya pengelolaan sarana dan prasaran Di wisata di pulau belibis .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana Prasarana dan Wahana Objek Wisata Pulau Belibis.....	24
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel.....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Objek Wisata Pulau Belibis .....	24
------------	----------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Salah satu sumber daya utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui pengelolaan dan pendayagunaan tanah.

Yang dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan wisata budaya. Wisata budaya merupakan pariwisata yang menggunakan budaya atau seni sebagai daya tariknya. Wisata budaya dapat berupa peninggalan-peninggalan sejarah, keanekaragaman seni, dan adat budaya masyarakat lokal. Konsekuensi adanya potensi wisata budaya yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah destinasi wisata. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa :

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Daerah-Daerah Provinsi dan Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang ”.*<sup>1</sup>

Dengan Otonomi Daerah, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah Daerah

---

(1) <sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat



harus mengetahui benar kondisi fisik/alam maupun kondisi manusia yang merupakan karakter wilayahnya, sehingga pemanfaatan ruang tepat sasaran. Dalam mengembangkan sektor pariwisata harus ada komitmen/ kesungguhan dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan.

Pemerintah Daerah merupakan peran vital dalam meningkatkan kegiatan pariwisata, menjadi sumber daya manusia yang berperan sebagai dasar dalam peningkatan dan pengembangan kepariwisataan oleh karenanya dapat di imbangi dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa:

Pasal 12 ayat 3 huruf b

*"Bahwa urusan Pemerintah pilihan sebagai mana yang di maksud pasal 11 ayat 1 salah satunya meliputi pariwisata".<sup>2</sup>*

Pembangunan kawasan wisata atau destinasi wisata oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat 3

*"Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah".<sup>3</sup>*

Pembangunan pariwisata perlu memperhatikan keunikan, keanekaragaman dan kekhasan budaya dan alam, dan keperluan wisatawan untuk berwisata, yakni industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat 3 huruf b.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 tentang Kepariwisata, pasal 1 ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata saat ini menjadi hal utama pembangunan guna meningkatkan wisatawan yang berkunjung maupun yang belum berkunjung.

Kabupaten Solok merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Barat juga ikut andil dalam pembangunan kepariwisataan yang terdapat di daerahnya. Hal ini tertuang dalam visi daerah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Solok yaitu “Terwujudnya Kabupaten Solok sebagai destinasi wisata pilihan utama berdasarkan keunikan alam dan budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.”<sup>4</sup>

Objek wisata Pulau Belibis merupakan objek wisata lama yang ada di Kabupaten Solok yang diresmikan pada tanggal 18 desember 1985 oleh Wali Kota Solok<sup>5</sup>, yang menyajikan daya tarik berupa keindahan dengan nuansa alam yang masih asri. Salah satunya Taman rekreasi Pulau Belibis, dimana daya tarik wisata alam tersebut yang keberadaanya telah cukup lama di Kabupaten Solok. sehingga tidak mengherankan jika hampir seluruh masyarakat Kabupaten Solok tahu akan tempat rekreasi ini, pulau belibis menjadi salah satu andalan utama penarik kunjungan wisatawan karena pulau belibis merupakan Ikon Pariwisata Kabupaten Solok terdahulu<sup>6</sup> umumnya masih berupa daya tarik wisata yang berifat massa.

<sup>4</sup> Ansofin. “Potensi daya tarik wisata dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat”.dalam *Jurnal STIKIP PGRI Sumatera Barat*. Volume 1. No 1. (2012).

<sup>5</sup> Putri Mayasari, dkk. “Promosi Objek Wisata Alam Pulau Belibis dan Taman Pramuka Di Kabupaten Solok Melalui Media Website”. Volume 5. h 1. (2016).

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 2.



Potensi yang dimiliki objek wisata Pulau Belebis belum dikelola secara optimal yang mengakibatkan keberadaan aset wisata belum mendapat respon positif wisatawan dalam bentuk kunjungan wisatanya, salah satunya yaitu atraksi wisata. Objek wisata Pulau Belibis memiliki 3 jenis atraksi yaitu pemandangan alam Telaga Blibis, Kolam Pemancingan dan Spot Foto Balon Udara. Atraksi yang ada sekarang di kawasan objek wisata Pulau Belibis dirasa belum mampu menarik minat pengunjung untuk datang ke kawasan objek wisata tersebut. Hal ini dikarenakan mminimnya fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, tugas pembantuan tidak selalu berjalan dengan baik di daerah. Pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas yang akan dikembangkan perlu diidentifikasi lebih lanjut terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Oleh karenanya diperlukan peran serta pemerintah untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata, supaya pelaksanaan tugas pembantuan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan selaras dengan strategi pembangunan pariwisata nasional.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025, memberi gambaran mengenai pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap potensi pariwisata<sup>7</sup>. Yang dimana Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pariwisata. Pengelolaan potensi pariwisata di daerah kota solok menjadi perhatian

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan daerah Kabupaten Solok No 4 Tahun 2021, Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025.



husus pemerintah, hal ini tercermin dalam Peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan dalam pasal 37 ayat (1,2,3) yang menegaskan bahwa :

Pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah”*

Pasal 37 Ayat (2) yang berbunyi :

*“Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana dan prasana khusus untuk Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia”*

Pasal 37 Ayat (3) huruf G yang berbunyi :

*“Fasilitas pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf G, Fasilitas umum sarana ibadah yang bersih aman dan nyaman”*.<sup>8</sup>

Menurut Hellen Angga Devy yang menyatakan pemerintah memang merupakan pihak sebagai fasilitator yang memiliki peran dan fungsi dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata,<sup>9</sup> sebab menurut Binahayati rusyidi, Muhammad Fendriyansah tanpa dukungan pemerintah pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan dengan lancar,<sup>10</sup> dan juga yang merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia menurut Adenisa Aulia Rahma<sup>11</sup>.

Namun kenyataannya di lapangan tentang pengelolaan kepariwisataan di kabupaten Solok terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana yang dimaksud

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020, Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata, pasal 37 ayat (1,2,3)

<sup>9</sup> Hellen Angga Devy, “Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar”, dalam *Jurnal sosiologi Delima*, Volume 32. No. 1. (2017)

<sup>10</sup> Binahayati, rusyidi. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, dalam *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 1. No. 1. (2018).

<sup>11</sup> Adenisa Aulia Rahma, “Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia”, dalam *jurnal nasional pariwisata*. Volume 12. NO. 1. (2020)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana yakni tempat arena bermain anak-anak yang rusak/kurang memadai, tempat toilet yang tidak memadai, dan tempat ibadah yang kurang bersih maka perlu di adakan penilitaan yang menyeluruh yang jadi Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten solok dapat diidentifikasi ke dalam faktor salah satunya dari segi Fasilitas, yang dimana fasilitas tersebut hendaknya dapat disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. adapun fasilitas yang dimaksud diantaranya yaitu seperti tempat ibadah, toilet, serta kawasan parkir. Namun pengelolaan terhadap pelayanan pariwisata belum terlaksana dengan baik . Sehingga pemerintah daerah belum dapat dikatakan melaksanakan sesuai prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Dimana prinsip *good governance* itu sendiri mengedepankan keterbukaan informasi dan kegiatan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata, serta adanya penanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan tersebut agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Nyatanya masih adanya pelayanan yang tidak sesuai standar yang dibutuhkan oleh wisatawan, maka dampak yang dirasakan langsung yaitu tempat wisata tersebut mengalami kekurangan pengunjung.

Seperti yang sama-sama diketahui Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pariwisata. Oleh karena itu dinas tersebutlah yang bertanggung jawab atas terlaksaksananya atau terpenuhiya apa yang menjadi kebutuhan wisatawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila penulis lihat dari segi tugas dan wewenangnya dinas pariwisata mempunyai wewenang untuk mengatur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.yang dimana Tentu hal ini yang menjadi kewajiban oleh dinas pariwisata terhadap apa yang menjadi keluhan kesah yang dirasakan oleh wisatawan terutama dalam kewajiban pemerintah untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan, hal ini juga telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian, yaitu:

**“PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020 ”**

### **B. Batasan Masalah**

Mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi dan memperhatikan cakupan yang luas, penelitian ini akan difokuskan dan disempurnakan dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada peran yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Solok dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Solok sudah optimal atau belum. Kemudian kendala yang menjadi faktor menghambat Dinas Pariwisata Terhadap masih minimnya pengelolaan sarana dan prasaran di wisata di Pulau Belibis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## C. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan kepariwisataan di yang ada di wisata pulau belibis tersebut?
2. Apa kendala atau hambatan Dinas Pariwisata Terhadap masih minimnya pengelolaan sarana dan prasaran Di wisata di pulau belibis ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan kepariwisataan di wisata pulau belibis tersebut.
- b. Mengetahui tindakan dinas pariwisata terhadap masih minimnya fasilitas yang disediakan wisata pulau belibis di kota solok.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas Kepariwisata kota solok untuk dapat memenuhi hak-hak dari para wisata untuk memenuhi sarana dan prasarana di wisata tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel<sup>12</sup>, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dalam hal ini diartikan jika terjadi suatu fenomena maka dapat memprediksi fenomena yang lain (konsekuensi) atau dengan adanya suatu fenomena tersebut maka dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi (*anterseden*).<sup>13</sup>

#### 1. Hukum Pemerintahan Daerah

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perkataan perintah, adapun arti pemerintah yaitu.<sup>14</sup>

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti cabinet merupakan suatu pemerintah.
- Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) untuk memerintah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pemerintah dan pemerintahan adalah suatu organisasi dalam menggunakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat dan tertinggi dan pemerintahan mencakup

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-23 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), h. 52

<sup>13</sup> Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

<sup>14</sup> Bambang Sugianto, dkk, *Hukum pemerintahan daerah* (Jakarta: Raja Grafindo0 Persad. 2020), h. 121



suatu badan atau kementerian dalam suatu negara.<sup>15</sup> Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia., yaitu:

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.*

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Definisi Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah ini merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan negara, pemerintahan suatu Negara mencakupi semua aktivitas pengendalian atau negara dan pelaksanaan

<sup>15</sup> Bambang Sugianto, *Hukum pemerintahan daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2020), h. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum untuk mencapai tujuan suatu negara.<sup>16</sup> Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Pengertian pariwisata

Menurut Yoeti dalam Suryadana, apabila ditinjau secara etimologi istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Kata “Pari” berarti banyak, berkali-kali, berputar, lengkap dan “wisata” berarti perjalanan, bepergian.<sup>17</sup>

Pengertian menurut Suwantoro dalam Zaenuri, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar

<sup>16</sup> Bambang Sugianto, Amrah Muslimin. *Hukum pemerintahan daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 1-2

<sup>17</sup> M.Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 30.



tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.<sup>18</sup>

Sebagai suatu produk yang dijual di pasar wisata, pariwisata merupakan suatu campuran dari 3 komponen utama, yaitu:

- 1) Atraksi dan destinasi
- 2) Fasilitas di destinasi
- 3) Aksesibilitas dari destinasi<sup>19</sup>

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dengan kegiatan semula hanya dinikmati oleh segelintir orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya terjadi di negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, dan transportasi secara ekonomi.

Sebagaimana yang teramanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Point lain dari Undang-undang ini menyebutkan

<sup>18</sup> Muhamad Zaenuri, *Tata Kelola Pariwisata - Bencana Berbasis Collaborative Governance: Konsep, Analisis dan Permodelan* (Yogyakarta: Explore, 2018), h. 74.

<sup>19</sup> Kusudianto Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1996), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

Yang diamana Pariwisata ini merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata.

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>20</sup>
- b. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>21</sup>

### 3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan yaitu mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri dari hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas objek wisata tersebut.

Pengelolaan dalam pariwisata harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Perencanaan berarti melakukan perhitungan terhadap segala sesuatu sebagai perencanaan di masa yang akan datang. Perencanaan terhadap pariwisata

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 tentang Kepariwisataaan, pasal 1 ayat (3)

<sup>21</sup> Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: angka, 1996), h.108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya harus dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan bagi suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Dalam perencanaan pariwisata, kecenderungan pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan cadangan, pembangunan fasilitas, dan kemajuan teknologi serta penerapannya harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pariwisata.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia pengelola pariwisata tentunya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata tersebut. Hal ini disebabkan dalam mengelola pariwisata diperlukan keahlian dan pengalaman, serta kinerja yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Azis, dkk. bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, namun pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal tersebut untuk pembangunan.<sup>22</sup>

Peranan pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata, yaitu perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, kebijakan pariwisata dan peraturan pariwisata. Karena Pemerintah merupakan salah satu stakeholder di dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Iwan J. Azis, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), h. 484.

<sup>23</sup> Achmad Afandi, Sunarti, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik" (Studi Pada Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci.

Di dunia ini ada dua tata manajemen, yaitu manajemen alamiah yang sudah berkembang sejak dunia terbentuk, dan manajemen binaan, yaitu manajemen yang direkayasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikuasai manusia.<sup>24</sup> Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan potensi sektor pariwisata, karena pada dasarnya pilar pariwisata itu terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat, yang sering disebut sebagai tiga pilar utama pariwisata. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan sektor pariwisata yang diiringi dengan regulasi tentunya. Kemudian pihak swasta yang secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka tugas masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata juga menumbuh-kembangkan kreatifitas yang melahirkan berbagai kreasi segar yang mengundang perhatian untuk kemudian menjadi daya pikat pariwisata.

Adapun konsep pengelolaan pariwisata menggunakan konsep Sapta

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik). dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 49 No. 1. (2017), h. 118.

<sup>24</sup> Soewarno Darsoprajitno. *Ekologi Pariwisata*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2002), h 403



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesona merupakan mewujudkan suasana kebersamaan semua pihak untuk terciptanya lingkungan alam dan budaya luhur bangsa, sehingga terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif. Yang dimana menciptakan suasana indah dan mempesona, dimana saja dan kapan saja. Khususnya ditempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan dan pada waktu melayani wisatawan. Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya.

- a. Aman, Menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya.
- b. Tertib, Menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan.
- c. Bersih, Menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan.
- d. Ramah, Menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di rumah sendiri bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas.<sup>25</sup>

#### 4. Pengembangan Pariwisata

Secara menyeluruh objek wisata ini perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan terencana sebagai pelindung dan pelestari lingkungan. Pengembangan pariwisata yang sangat memungkinkan untuk kawasan ini adalah dengan menjadikannya sebagai suatu kawasan ekowisata. Ekowisata

<sup>25</sup> Siti Munawaroh, Sudarmo Ali Murtolo, dkk, *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Direktorat Jendra Kebudayaan, 1999), h. 51-54



merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata.<sup>26</sup>

Pengembangan objek wisata ditujukan untuk mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, membangun daerah, memperkenalkan alam dan budaya bangsa. Objek wisata adalah ciri khas suatu daerah yang ditunjang oleh keadaan alam dan budaya suatu daerah. Dalam literature kepariwisataan luar negeri objek wisata dikenal dengan: “Tourism attraction” yang segala sesuatu menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah.<sup>27</sup>

Menurut Ismail Solihin, dalam melakukan pengembangan usaha (business development), seorang wirausahawan pada umumnya akan melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Memiliki Ide Usaha, usaha apa pun yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaawan, pada mulanya berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausahawan dapat berasal dari berbagai sumber.
- b. Penyaringan ide/konsep usaha, pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke dalam konsep usaha yang merupakan penerjemahan lebih lanjut ide usaha ke dalam mitra-mitra bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha tersebut dapat dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun informal.
- c. Pengembangan rencana usaha (*Business Plan*), wirausahawan adalah

<sup>26</sup> Evi Fitriana, “Strategi Pengembangan Taman Wisata Kum Kum Sebagai Wisata Edukasi Di Kota Palangkaraya”, dalam *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 32. No. 2. (2018).

<sup>27</sup> Edi Suarto, “Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis SWOT”, dalam *Jurnal Spasial: Penelitian Terapan, Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi*, Volume 5. No. 1. (2016) h. 52.

<sup>28</sup> Ismail Solihin, Pengantar Bisnis: *Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi 1 Cet. ke1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 123-126.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi (orang, tenaga kerja, material, dan lain sebagainya) untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan adalah perhitungan proyeksi rugi-laba (*proforma income statement*) dari bisnis yang akan dijalankan. Proforma income statement merupakan income statement yang disusun berdasarkan perkiraan asumsi usaha yang akan terjadi di masa yang akan datang dan disusun berdasarkan data-data historis. Wirausahawan akan tergerak untuk menginvestasikan waktu, uang, dan sumber daya lain yang bisa dia peroleh apabila bisnis yang akan dia jalankan akan memberikan keuntungan.<sup>29</sup>

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Daerah tujuan wisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Apabila daerah tersebut pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah itu, dan dapat memberikan lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat.

Selain itu, dengan adanya pengembangan wisata menjadi salah satu motivasi wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata tersebut. Wisatawan pasti berkeinginan untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam maupun segala hal yang ada didalamnya, seperti cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah, perkebunan dan sebagainya.

Untuk itu di suatu daerah wisata harus menyajikan atau membangun beberapa objek dan atraksi wisata yang menarik, agar wisatawan selalu berminat untuk mengunjungi daerah wisata tersebut. Tidak hanya objek dan atraksi wisata

<sup>29</sup> Ismail Solihin, Pengantar Bisnis: *Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi 1 Cet. ke1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menarik melainkan juga harus mengembangkan produk-produk baru. Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan.

Hendaknya suatu produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, produk baru tidak mungkin dihasilkan secara kebetulan, tetapi harus melalui riset dan analisa pasar. Dalam kepariwisataan, pengembangan produk baru perlu menjadi pemikiran ahli-ahli pariwisata, khususnya para pengelola yang langsung menangani sektor kepariwisataan tersebut.<sup>30</sup>

## 5. Peran Dinas Kepariwisata

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Menurut pengertian menurut Soerjono Soekanto yakni mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan pengertian menurut Poerwodarminta “*peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa*”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau

<sup>30</sup> Ismail Solihin, Pengantar Bisnis: *Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi 1 Cet. ke1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : *“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”*.<sup>31</sup>

Hal ini yang menjadi dasar dari otonomi daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat 3

*“Daerah otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah dalam kesatuan system Negara kesatuan Republik Indonesia.”*<sup>32</sup>

## B. Tinjauan Umum Obyek Penelitian

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Dalam Sarana Dan Prasarana

Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional program pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberian pelayanan umum dan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif meliputi urusan kesekretariatan, urusan pemasaran, jasa usaha dan bimbingan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang searah dengan kebijakan umum Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>31</sup> Afifuddin dkk, Upaya pengembang Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaing”, dalam *Jurnal Studi Pengembangan Dinasti Wisata Di Pantai Selatan Jawa Timur*, Volume 12, No 2, (2021)

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya.<sup>33</sup>

## 2. Riwayat Singkat Obyek Pariwisata pulau belibis

Wisata Pulau Belibis diberi nama, karena dulunya ada banyak Burung Belibis yang hidup di danau kecil ini. Tapi kini, seiring berjalannya waktu burung belibis sudah langka tidak ada Burung Belibis yang datang ke danau ini lagi. Pulau belibis ini merupakan tempat wisata legenda di Kota Solok yang mulai berkembang sejak tahun 80-an.<sup>34</sup> Tempat ini dulunya hanya tanaman gersang yang tidak banyak diketahui orang.

Karna objek wisata Pulau Belibis memiliki area yang cukup luas, jadilah Masyarakat dan pemerintah kota solok mengelola tempat ini menjadi tempat wisata pulau belibis yang Dimana pemerintahan kota solok atau yang di sebut dinas pariwisata yang menggabungkan pesona keindahan alam dengan fasilitas bermain serta memancing sehingga memiliki daya tarik pengunjung yang datang.

<sup>33</sup> Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Tahun 2020

<sup>34</sup> Fauzi, ST, M, T, Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Pariwisata, *Wawancara*, Objek wisata pulau belibis, Kabupaten solok, 24 mai 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Site I Amami University of Nusantara Sintang  
 Syarif Kasim Riau

Wisata Pulau Belibis sendiri memiliki keunggulan terhadap pengembangannya sendiri, demikian juga objek wisata pulau belibis juga pernah mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar pada festival CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) oleh karena itu kecukupan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang menjadi salah satu bentuk penting dalam kenyamanan dalam berwisata.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memilih Objek Wisata Pulau Belibis Kota Solok sebagai lokasi penelitian yang akan digali lebih dalam secara ilmiah. Taman Rekreasi Pulau Belibis merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang keberadaannya telah cukup lama di Kota Solok, diresmikan pada tanggal 18 desember 1985 oleh Wali Kota Madya Solok<sup>18</sup> sehingga tidak mengherankan jika hampir seluruh masyarakat Kota Solok tahu akan tempat rekreasi ini, pulau belibis menjadi salah satu andalan utama penarik kunjungan wisatawan karena pulau belibis merupakan Ikon Pariwisata Kota Solok terdahulu umumnya masih berupa daya tarik wisata yang berifat massal.

### 3. Letak Geografis Pulau belibis

Dalam rangka melakukan penelitian, letak geografis sebuah obyek penelitian merupakan sebuah hal yang sangat penting, mengingat penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai tempat sebagai fokus penlitian. Objek wisata Pulau Belibis berada di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, kecamatan Tanjung Harapan mempunyai luas 2264 Ha / 22.64 Km<sup>2</sup>. Luas objek wisata Pulau Belibis yaitu sekitar 6 hektar. Letak gegrafis Kecamatan Tanjung Harapan yaitu

<sup>35</sup> Fauzi,ST,M,T, Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Pariwisata, *Wawancara*, Objek wisata pulau belibis, Kabupaten solok, 24 mai 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32' - 115' Bujur Timur. Batas-batas administratif pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan sebagai berikut :<sup>36</sup>

**Gambar 2.1**  
**objek wisata Pulau belibis**



Sumber: dokumentasi letak geografis pulau belibis

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Kec. Lubuk Sikarah dan Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kecamatan Lubuk Sikarah
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok

#### 4. Sarana Dan Prasarana dan wahana Obyek Pariwisata Pulau belibis

fasilitas yang tersedia di kawasan wisata ini telah cukup dan memadai mulai dari fasilitas wisata seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Sarana Prasarana dan Wahana Objek Wisata Pulau Belibis

NO	Sarana Prasarana Objek Wisata	NO	Wahana Objek Wisata
1	Pondok-Pondok Peristirahatan	1	Arena Permainan Anak-anak
2	Tempat ibadah	2	Kolam pemancingan
3	Toilet umum	3	Atraksi Permainan Air (sampan Air) dan Bola Air
4	Pos kesehatan/Pos Penjagaan	4	Arena Flying Fox
5	Kios/warung	5	Panggung Theater terbuka
6	Area Parkir	6	Kolam Berenang

<sup>36</sup> Indra Porsepta, Sekretaris Dinas Pariwisata, *Wawancara*, Objek wisata pulau belibis, Kabupaten solok, 24 Mai 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Tourism Information Center		
---	----------------------------	--	--

Sumber: Dokumentasi tentang sarana dan prasarana wisata pulau belibis

Pada Tabel 4.2 arena permainan anak, pondok-pondok istirahat, panggung terbuka, atraksi permainan air (sepeda air), dan arena flying fox, hingga fasilitas penunjang seperti: Tempat ibadah, air bersih, toilet umum, Pos kesehatan, kios/warung, area parkir dan juga gerbang dan pos penjagaan. Bahkan di Objek Wisata Pulau Belibis ini terdapat juga Pusat Informasi Pariwisata/Tourism Information Center. seiring dengan kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Solok, saat ini telah dibangun Panggung Theater Terbuka yang lebih besar dan representatif guna menunjang dan lebih menghidupkan berbagai event, pentas, pertunjukan di Kawasan pulau belibis.<sup>37</sup>

### 5. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

#### **VISI :**

”Terwujudnya Kabupaten Solok sebagai Kota Wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang maju dan modern serta mampu mengakselerasi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.”

<sup>37</sup> Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## MISI :

1. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan daya tarik wisata
3. Peningkatan Pemasaran Pariwisata
4. Pengembangan ekonomi kreatif

Sebagai pedoman dan rujukan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang dimana mengarah pada pencapaian sarana dan prasarana di dalam pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.<sup>38</sup>

## C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Cici Amalia, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Wisata Religi Masjid Jami’ Airtiris Kecamatan Kampar*”, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan wisata religi Masjid Jami’ Airtiris Kecamatan Kampar. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Cici Amelia dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata daerah. Adapun pembedanya

<sup>38</sup> Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Tahun 2020



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah penelitian yang dilakukan Cici Amelia lebih membahas mengenai Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan wisata religi yaitu masjid jami', sedangkan penulis lebih membahas tentang peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan wisata Pulau Belibis Peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan. Serta tempat penelitian juga terdapat perbedaan.<sup>39</sup>

2. Zuzi Maima Zura, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian "*Pengelolaan objek wisata di kecamatan kuok oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar*", pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Kuok. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Zuzi Maima Zura dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata daerah. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Zuzi Maima Zura lebih membahas mengenai Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan wisata di kecamatan Kuok, sedangkan penulis lebih membahas tentang peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan wisata Pulau Belibis Peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan. Serta tempat penelitian juga terdapat perbedaan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Cici Amalia, 2021, *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Wisata Religi Masjid Jami' Airtiris Kecamatan Kampar*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>40</sup> Zuzi Maima Zura, 2018, *Pengelolaan objek wisata di kecamatan kuok oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deni Siska, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Aktivitas Media Relation Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mempromosikan Tempat-Tempat Wisata*”, pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas media relation dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi riau dalam mempromosikan tempat-tempat wisata. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Deni Siska dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mempromosikan objek wisata daerah. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Deni Siska lebih membahas mengenai aktivitas yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau dalam mempromosikan tempat-tempat wisata melalui aktivitas media relation, sedangkan penulis lebih membahas tentang peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan dan mengelola wisata Pulau Belibis menurut Peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan. Serta tempat penelitian juga terdapat perbedaan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Deni Siska, 2014, *Aktivitas Media Relation Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mempromosikan Tempat-Tempat Wisata*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*research methods*) merupakan cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari “*re*”, yang beirarti (kembali) dan “*to search*” (mencari). *Research* berarti ”mencari kembali”. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian".<sup>42</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum. maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>43</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan segala sesuatu bentuk yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada ditengah Masyarakat benar-benar terlaksana di

<sup>42</sup> Zainuddiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1

<sup>43</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, No.1, (2014), h.29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.<sup>44</sup> Efektivitas hukum yaitu keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.<sup>45</sup> Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan Masyarakat, kesadaran Masyarakat, dan penerapan hukum dalam Masyarakat. Sehingga bagaimana berlakunya hukum menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini.

### C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata kota solok, adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan, yang dimana semestinya dinas kepariwisattan mengelola dan membangun sarana dan prasarana di objek wisata pulau belibis.

Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai pengelolaan sarana dan prasarana di Kabupaten solok dalam objek wisata pulau belibis tersebut.

### D. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 105-106.

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, (Pasuruan: Qiara Media), Cet. Ke-1, h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>46</sup>

#### b. Pengertian Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini memiliki dua makna yaitu (1) semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel, dan (2) sampel dipandang sebagai populasi dalam bentuk kecil (miniatur populasi) artinya besar sampel harus mencukupi untuk menggambarkan populasinya.<sup>47</sup>

Populasi dalam Penelitian ini adalah, kepala bidang pengelolaan dinas kepariwisataan, Pembina Jasa Konstruksi untuk pengelolaan sarana dan prasarana, Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatifan muda dan Pegawai pengelolaan dinas pariwisata. Yang mana paling utama ialah kepala bidang pengelolaan dinas kepariwisataan, serta bagian bidang Pembina Jasa Konstruksi untuk pengelolaan sarana dan prasarana, Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatifan muda dan Pegawai pengelolaan dinas pariwisata. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Total Sampling. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 4 orang.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

<sup>47</sup> Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h.11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Jenis Responded	Jumlah Populasi	Jumlah Sempel	Presentase %
1	Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Pariwisata	1 orang	1 orang	100%
2	Pembina Jasa Konstruksi	2 orang	2 orang	100%
3	Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatifan muda	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	4 orang	4 orang	100%

Sumber: Data Lapangan, 2024

### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian karena dengan adanya sumber data, membantu penulis untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian ini adalah :<sup>48</sup>

#### 1) Data primer

Penelitian ini diperoleh langsung dengan metode pengamatan, observasi dan wawancara terhadap informan di Dinas pariwisata, melalui kepala bidang pengelolaan pariwisata serta di bantu oleh Pembina Jasa Konstruksi Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatifan muda Pegawai pengelolaan dinas pariwisata. Informasi yang didapatkan bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana peran dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata pulau belibis.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leny Wulandari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Ed.1, Cet. Ke-12, h.176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2) Data Sekunder

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pengelolaan kepariwisataan pulau belibis, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan yang ada di wisata pulau belibis. Bahan hukum primer dan sekunder dari kepustakaan digunakan untuk menjawab masalah utama penelitian ini.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 tentang kepariwisataan
- 4) Peraturan daerah Kabupaten Solok No 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Peraturan Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kepariwisata, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 93 Tahun 2020 tentang pengelolaan Kepariwisata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum seikudeir yang digunakan dalam peineilitian ini teirdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikeil, laporan peineilitian, rancangan undang-undang, dan peindapat pakar hukum adalah bahan hukum primeir.<sup>49</sup>

- 1) Buku-buku tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan pengelolaan kepariwisataan di antaranya Kusudianto Hadinoto dengan judul Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Liga Suryadana dan Vanny Octavia dengan judul Pengantar Pemasaran Pariwisata, Muhamad Zaenuri dengan judul Tata Kelola Pariwisata - Bencana Berbasis Collaborative Governance: Konsep, Analisis dan Permodelan, Oka Yoeti dengan judul Pengantar Ilmu Pariwisata, Soewarno Darsoprajitno dengan judul Ekologi Pariwisata
- 2) Berbagai jurnal, artikeil seirta beirita elektronik yang membahas tentang peran pemerintahan dalam pengelolan objek wisata yang ada di pulau belibis.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.177.



## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>50</sup>

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi tidak lepas dari proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku seseorang serta objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam observasi kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya sangat penting, baik melalui pengelihatannya, pendengaran atau melalui indra yang lain. Menggunakan teknik tersebut sesuai, apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan mempelajari perilaku manusia serta fenomena yang respondennya tidak terlalu besar.<sup>51</sup>
2. Wawancara, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam adalah temu muka berulang antara peneliti dan subjek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subjek, dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya,

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134.

<sup>51</sup> Ndrayanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Palembang: Noerfikri, 2017), h.149.



ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.<sup>52</sup>

3. Studi Pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencari sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di obyek wisata pulau belibis.<sup>53</sup>

### G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dengan melalui beberapa tahapan. Dalam analisis data kualitatif dilakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.<sup>54</sup> Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok/Kota.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2001), h.37.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.178.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h.322.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 252.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dari peran pemerintahan dalam pengelolaan objek wisata pulau belibis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sudah menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2020, namun memang masih belum sepenuhnya optimal. Realitanya dalam menjalankan Perda tersebut Pemerintahan Daerah menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Solok untuk memelihara serta mengelola objek wisata daerah, yang mana masih adanya kekurangan dalam pengelolaan terhadap pelayanan pariwisata yang belum terlaksanakan dengan baik, kekurangan yang di maksud dari segi sarana dan prasarana yang ada di Pulau Belibis.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas pariwisata dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada di pulau belibis yang menyebabkan lamanya proses pembanguna sarana dan prasarana yang ada di pulau belibis tersebut diantaranya sistem promosi objek wisata salah satu faktor penting yang menentukan maju atau tidaknya pengembangan adalah masalah dana. dikarenakan dana pengembangan dan pembangunan objek wisata pulau belibis yang masih mengandalkan dana APBD. Keterbatasan APBD membuat pembangunan dan pengembangan objek wisata pulau belibis tersendat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sangatlah penting, oleh karena itu di sarankan kepada pemerintah untuk berperan dalam pengelolaan objek wisata pulau belibis.

- a. Pengelola memerlukan inovasi pada kegiatan berwisata Objek Wisata Pulau Belibis untuk meningkatkan daya tarik pengunjung dan meningkatkan retribusi sehingga meningkatkan pengelolaan lebih baik.
- b. Dinas Pariwisata dapat meningkatkan kegiatan promosi Objek Wisata Pulau Belibis pada bentuk konvensional dan teknologi informasi.
- c. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dalam hal perbaikan pengelolaan Objek Wisata Pulau Belibis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002. Cet.XII.
- Azis, Iwan dkk. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2010.
- Darsoprajitno, Soewarno. *Ekologi Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadinoto, Kusudianto. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1996.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001.
- Munawaroh, Siti dkk. *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Direktorat Jendra Kebudayaan. 1999.
- Muslimin, Amrah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ndrayanto. *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Palembang: Noerfikri. 2017.
- Oka Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2019.
- Roflin, Eddy dkk. *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Menagement. 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2010.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Sugianto, Bambang dan Evi Oktarina. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.



Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: ANDI. 2018.

Sunggono, Muslimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Suryadana, Liga dan Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Zaenuri, Muhamad. *Tata Kelola Pariwisata - Bencana Berbasis Collaborative Governance: Konsep, Analisis dan Permodelan*. Yogyakarta: Explore. 2018.

## B. JURNAL

Afandi, Achmad dkk. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Volume 49. No. 1. (2017).

Ansofin, "Potensi daya tarik wisata dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat". *Jurnal STIKIP PGRI Sumatera Barat*. Volume 1. No. 1. (2012).

Afifuddin dkk, "Upaya pengembang Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaing", dalam *Jurnal Studi Pengembangan Dinasti Wisata Di Pantai Selatan Jawa Timur*, Volume 12, No 2, (2021)

Devy, Hellen Angga. "Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Sosiologi DILEMA*. Volume 32. No. 1. (2017).

Fitriana, Evi. "Strategi Pengembangan Taman Wisata Kum Kum Sebagai Wisata Edukasi Di Kota Palangkaraya". *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek Ilmu Geografis*. Volume 32. No. 2. (2018).

Fera, FERNI. "Peranan Promosi Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Poso", Dalam *Jurnal Akta diurna*, Volume, 5. No. 2. (2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayasari, Putri dkk. “Promosi Objek Wisata Alam Pulau Belibis dan Taman Pramuka Di Kabupaten Solok Melalui Media Website”. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*. Volume 5. No 1. (2016).

Masrudi, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Koja Doi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Volume. 3.No.3. (2021).

Rahma, Adenisa Aulia. “Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di indonesia”. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Volume 12. No. 1. (2020).

Rusyidi, Binahayati. “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.Volume 1. No.1. (2018).

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8. No.1. (2014).

Suarto, Edi. “Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis SWOT”. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan, Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi*. Volume 5. No. 1. (2016).

Setyorini, Tuty. “Pemasaran pariwisata melalui strategi promosi objek wisata alam, seni dan budaya”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume. 4,No.1. (2016).

Soamole, Bakri dkk, “Kajian Pengembangan Sektor Pariwisata Di Maluku Utara Menuju Perekonomian Mapan”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume. 27 No. 1 (2023).

Wulandari, Mega Putri. “Sarana Prasarana Dalam Pengelolaan Desa Wisata”. *Jurnal Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, Volume 11. No.1. (2022)

## C. SKRIPSI

Amalia, Cici. 2021. *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Wisata Religi Masjid Jami’ Airtiris Kecamatan Kampar*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Siska, Deni. 2014. *Aktivitas Media Relation Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mempromosikan Tempat-Tempat Wisata*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zura, Zuzi Maima. 2018. *Pengelolaan objek wisata di kecamatan kuok oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020, Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 93 Tahun 2020 tentang pengelolaan Kepariwisataaan.

Peraturan daerah Kabupaten Solok No 4 Tahun 2021, Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**GAMBAR: Kepala bidang Pengeolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, pada tanggal 24 Mai 2024.**



**GAMBAR: Pembina Jasa Konstruksi Dinas pariwisata Kabupaten Kolok, pada tanggal 24 Mai 2024.**



**Gambar: Adyatama Kepariwisaaan dan ekonomi kreatifan muda dan Pegawai Pengelolaan Dinas Pariwisata, Kabupaten Solok, pada tanggal 24 Mai 2024.**